



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MISNADI alias P.FIKA Bin ATUN Alm;
2. Tempat Lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tgl Lahir : 54 Tahun/12 Juni 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Krajan Bawah, RT.13 RW.02
Desa Suger Lor, Kecamatan Maesan,
Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2020;

Terdakwa Misnadi Alias P.Fika Bin Atun Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 16 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 16 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MISNADI Alias P.FIKA Bin ATUN (Alm)** terbukti secara sah yang meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "***dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanya lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri.***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UU R.I. No.17 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 53 ayat 1 KUHP;**
2. sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan ketiga Penuntut Umum;**
3. Menjatuhkan pidana terhadap **MISNADI Alias P.FIKA Bin ATUN (Alm)** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) Subsidir 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong bra warna merah muda
 - 1 (satu) potong baju atasan warna hitam
 - 1 (satu) potong rok panjang warna merah (Rok seragam sekolah SD), ***Dikembalikan kepada saksi anak EVIN MAISAROH***
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Misnadi Alias P.Fika Bin Atun (Alm), pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari pada tahun 2020, bertempat di ruang tengah rumah saksi korban Dusun Krajan Bawah Rt.13 Rw.2 Desa Suger Lor Kec. Maesan, Kabupaten Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, Terdakwa melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dengan percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanya lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri. Yaitu terhadap saksi korban anak EVIN MAISAROH umur 12 tahun (lahir 01 Mei 2008) sesuai dengan Akte kelahiran Nomor 19895/Dp/2010, yang dikeluarkannya tanggal 27 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 13.00 wib, sepulangnya saksi korban anak dari sekolah yang sedang berada di rumahnya sendirian yang sedang menonton televisi sambil tiduran di kasur depan televisi di ruang tengah rumah saksi korban anak di Dusun Krajan Bawah Rt. 13 Rw.2 Desa Suger Lor Kecamatan Maesan Kab. Bondowoso, yang tidak lama kemudian terdakwa tiba-tiba masuk dari arah dapur dan menuju ke arah saksi korban anak, yang dimana waktu itu posisi saksi korban anak duduk, yang kemudian bahu saksi korban anak didorong oleh Terdakwa sampai tubuh saksi korban anak terbaring di atas kasur, selanjutnya terdakwa menaiki tubuh saksi korban anak yang dimana

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi saksi korban anak tidur terlentang dan terdakwa berada diatas tubuh saksi korban anak sambil menciumi pipi saksi korban anak, kemudian tangan terdakwa membungkam mulut saksi korban anak, lalu tangan kanan terdakwa meraba-raba serta meremas-remas kedua payudara saksi korban anak, yang selanjutnya tangan kananterdakwa meraba paha saksi korban anak yang pada saat itu saksi korban anak memakai rok panjang warna merah (seragam sekolah) sehingga rok saksi korban anak naik sampai ke paha saksi korban anak kelihatan, dan tidak lama kemudian ibu saksi korban anak datang dan kaget melihat terdakwa berada diatas tubuh saksi korban anak sambil mengatakan “ KENAPA KOK DISINI ? ” dan terdakwa menjawab “SUDAH HANYA BETULIN TV “ yang kemudian terdakwa lari melewati pintu dapur rumah saksi korban anak dan ibu saksi korban anak pingsan selanjutnya saksi korban anak menangis karena melihat ibu saksi korban anak pingsan sehingga bude saksi korban anak yang bernama Siti Misnaya datang kerumah saksi korban.

- Bahwa, sebelumnya terdakwa sering duduk-duduk dirumah saksi korban anak bersama kakek dan ayahnya, dan saksi korban anak pun sering kerumah terdakwa bermain dengan cucu terdakwa, dan terdakwa juga sering memberikan saksi korban anak uang kadang kadangRp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kadang Rp. 8.000,- (selapanribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban anak Evin Maisaroh menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya dan budenya yang kemudian ibu dari saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa dan kemudian melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) jo 76 D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 53 ayat 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Misnadi Alias P. Fika Bin Atun (Alm), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, Terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dengan percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman bila maksud sipembuat sudahnyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanya lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bdw



sendiri. Yaitu terhadap saksi korban anak EVIN MAISAROH umur 12 tahun (lahir 01 Mei 2008) sesuai dengan Akte kelahiran Nomor 19895/Dp/2010, yang dikeluarkan tanggal 27 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 13.00 wib, sepulangnya saksi korban anak dari sekolah yang sedang berada dirumahnya sendirian yang sedang menonton televisi sambil tiduran di kasur depan televisi di ruang tengah rumah saksi korban anak di Dusun Krajan Bawah Rt. 13 Rw.2 Desa Suger Lor Kecamatan Maesan Kab. Bondowoso, yang tidak lama kemudian terdakwa tiba tiba masuk dari arah dapur dan menuju ke arah saksi korban anak, yang dimana waktu itu posisi saksi korban anak duduk, yang kemudian bahu saksi korban anak di dorong oleh Terdakwa sampai tubuh saksi korban anak terbaring diatas kasur, selanjutnya terdakwa menaiki tubuh saksi korban anak yang dimana posisi saksi korban anak tidur terlentang dan terdakwa berada diatas tubuh saksi korban anak sambil menciumi pipi saksi korban anak, kemudian tangan terdakwa membungkam mulut saksi korban anak, lalu tangan kanan terdakwa meraba-raba serta meremas-remas kedua payudara saksi korban anak, yang selanjutnya tangan kananterdakwa meraba paha saksi korban anak yang pada saat itu saksi korban anak memakai rok panjang warna merah (seragam sekolah) sehingga rok saksi korban anak naik sampai ke paha saksi korban anak kelihatan, dan tidak lama kemudian ibu saksi korban anak datang dan kaget melihat terdakwa berada diatas tubuh saksi korban anak sambil mengatakan " KENAPA KOK DISINI ?" dan terdakwa menjawab "SUDAH HANYA BETULIN TV " yang kemudian terdakwa lari melewati pintu dapur rumah saksi korban anak dan ibu saksi korban anak pingsan selanjutnya saksi korban anak menangis karena melihat ibu saksi korban anak pingsan sehingga bude saksi korban anak yang bernama Siti Misnaya datang kerumah saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban anak Evin Maisaroh menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya dan budenya yang kemudian ibu dari saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) jo 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang perlindungan Anak jo pasal 53 ayat 1
KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Misnadi Alias P. Fika Bin Atun (Alm), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu dan kedua diatas, Terdakwa dengansengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanya lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri. Yaitu terhadap saksi korban anak EVIN MAISAROH umur 12tahun (lahir 01 Mei 2008)sesuai dengan Akte kelahiran Nomor 19895/Dp/2010, yang dikeluarkan tanggal27 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa,berawalpadahari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 13.00 wib, sepulangnyasaksi korban anak dari sekolah yang sedang berada dirumahnya sendirian yang sedang menonton televisi sambil tiduran di kasur depan televisi di ruang tengah rumah saksi korban anak di Dusun Krajan Bawah Rt. 13 Rw.2 Desa Suger Lor Kecamatan Maesan Kab.Bondowoso, yang tidak lama kemudian terdakwa tiba tiba masuk dari arah dapur dan menuju ke arah saksi korban anak, yang dimana waktu itu posisi saksi korban anak duduk, yang kemudian bahu saksi korban anak di dorong oleh Terdakwa sampai tubuh saksi korban anak terbaring diatas kasur, selanjutnya terdakwa menaiki tubuh saksi korban anak yang dimana posisi saksi korban anak tidur terlentang dan terdakwa berada diatas tubuh saksi korban anak sambil menciumi pipi saksi korban anak, kemudian tangan terdakwa membungkam mulut saksi korban anak, lalu tangan kanan terdakwa meraba-raba serta meremas-remas kedua payudara saksi korban anak, yang selanjutnya tangan kananterdakwa meraba paha saksi korban anak yang pada saat itu saksi korban anak memakai rok panjang warna merah (seragam sekolah) sehingga rok saksi korban anak naik sampai ke paha saksi korban anak kelihatan, dan tidak lama kemudian ibu saksi korban anak datang dan kaget melihat terdakwa berada diatas saksi korban anak sambil mengatakan “ KENAPA KOK DISINI” dan terdakwa menjawab

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“SUDAH HANYA BETULIN TV “ yang kemudian terdakwa lari melewati dapur rumah saksi korban anak dan ibu saksi korban anak pingsan selanjutnya saksi korban anakmenangis karena ibu saksi korban anak pingsan sehingga bude saksi korban anak yang bernama Siti Misnaya datang kerumah saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban anak Evin Maisaroh menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya dan budenya yang kemudian ibu dari saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UU R.I. No.17 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 53 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Evin Maisaroh, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak Saksi pernah diperiksa di proses penyidikan dan membenarkan keterangannya pada proses tersebut;
- Bahwa Anak Saksi adalah merupakan Anak Korban dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 13.00 WIB di ruang tengah rumah orang tua Anak Saksi di Dusun Krajan Bawah, RT.13 RW.2 , Desa Suger Lor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso saat Anak Saksi sedang menonton TV dengan posisi tiduran di tempat tidur yang ada di Lantai depan TV, kemudian mau mematikan TV, tiba-tiba Terdakwa datang mendekati Anak Saksi dan kemudian mendorong Anak Saksi dengan pelan menggunakan kedua tangannya, lalu Anak Saksi terjatuh diatas kasur tempat tidur;
- Bahwa setelah mendorong Anak Saksi posisi Terdakwa berada di depan Anak Saksi duduk dan kemudian menaiki badan Anak Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di atas badan Anak Saksi, Terdakwa menciumi pipi kanan Anak Saksi dan tangan meremas-remas payudara Anak Saksi;
- Bahwa rok Anak Saksi tidak dinaikkan oleh terdakwa, namun rok Anak Saksi naik, akibat dari Terdakwa yang berada di atas badan Anak Saksi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Saksi diam saja tidak bicara apa-apa;
 - Bahwa Anak Saksi sempat mencubit Terdakwa supaya pergi;
 - Bahwa tiba-tiba Ibu Anak Saksi datang dari arah depan, kemudian Terdakwa berhenti menciumi Anak Saksi;
 - Bahwa pintu depan dan pintu dapur dalam keadaan tidak dikunci;
 - Bahwa saat Ibu Anak Saksi datang ia sempat melihat ketika Terdakwa berada diatas badan Anak Saksi;
 - Bahwa ketika Ibu Anak Saksi datang, Ibu saksi berkata “ Kamu ngapain di sini?” lalu Terdakwa menjawab “ Cuma betulin TV “. Setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui pintu dapur;
 - Bahwa pada saat kejadian waktu itu terdakwa hanya memakai kaos singlet dan memakai sarung saja dan Anak Saksi memakai rok dan kaos;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengancam Anak Saksi dan tidak bicara apa-apa;
 - Bahwa terdakwa tidak membuka sarungnya;
 - Bahwa setelah Ibu Anak Saksi datang dan marah kepada terdakwa, kemudian Ibu Anak Saksi pingsan, kemudian Bude Anak Saksi juga datang dan membantu Ibu Anak Saksi untuk menyadarkan Ibu Anak Saksi yang sedang pingsan tersebut;
 - Bahwa setelah Ibu Anak Saksi sadar, Anak Saksi bercerita kepada Ibunya tentang kejadian tersebut;
 - Bahwa Anak Saksi sering diberi uang oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan orang tua Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa pernah merayu dan mencolek Anak Saksi di bagian pipi Anak Saksi;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Anak Saksi ada yang salah, yaitu bahwa Terdakwa tidak mendorong Anak Saksi, posisi Anak Saksi sudah dalam keadaan tiduran, keterangan yang lain tidak keberatan;
2. Saksi Siti Cicik Romlah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi pernah diperiksa di proses penyidikan dan membenarkan keterangannya pada proses tersebut;
 - Bahwa Saksi adalah merupakan ibu dari Anak Korban;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 13.00 WIB di ruang tengah rumah Saksi di Dusun Krajan Bawah, RT.13

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW.2 , Desa Suger Lor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso saat Anak Korban sedang menonton TV;

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut dan Saksi melihat posisi anak Saksi berbaring, sedangkan Terdakwa berada di sebelah anak Saksi sedang mencium anak Saksi;
 - Bahwa saat melihat Saksi Terdakwa kaget dan langsung pergi, Saksi berkata "Kamu ngapain di sini?" lalu Terdakwa menjawab " Cuma betulin TV ". Setelah itu Terdakwa langsung keluar;
 - Bahwa saksi tidak melihat ketika terdakwa meremas payudara anak Saksi, yang Saksi lihat terdakwa mencium anak Saksi;
 - Bahwa pada saat itu anak Saksi menangis;
 - Bahwa Saksi tidak melihat rok anak Saksi tersingkap;
 - Bahwa setelah Saksi sadar dari pingsan, kemudian Saksi bertanya kepada anak Saksi dan anak Saksi bilang kalau dirinya telah diciumi oleh terdakwa dan payudara anak Saksi diremas-remas oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melapor kepada Pak RT dan Pak Kampung, kemudian Ke Pak Kepala Desa, selanjutnya didamaikan oleh Pak Kepala Desa, sempat dibuatkan pernyataan perdamaian yang isinya bahwa Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan lagi, kalau ada kejadian seperti itu lagi akan dilaporkan kepada Polisi;
 - Bahwa saat itu suami dari Saksi tidak mengetahui tentang perkara ini karena sedang bekerja;
 - Bahwa satu minggu setelah kejadian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi bersama anak Saksi dan Bu Siti Misnaya, Saksi tetap melaporkan kejadian tersebut karena tidak dapat menerima atas apa yang telah terjadi;
 - Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi, kadang minum kopi di rumah Saksi sudah biasa;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa sering memberi uang kepada anak Saksi;
 - Bahwa Terdakwa sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa keluarga Terdakwa sudah minta maaf ;
 - Bahwa keluarga Terdakwa minta maaf kepada keluarga korban 10 (sepuluh) hari setelah kejadian tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
3. Saksi Siti Misnaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah diperiksa di proses penyidikan dan membenarkan keterangannya pada proses tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kejadian ini, dimana Terdakwa adalah pelakunya dan yang menjadi Anak Korban adalah Evin Maesaroh, yaitu anak dari Saksi Siti Cicik Romla;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal, 21 Januari 2020 sekitar jam 13.0 WIB di rumah Saksi Siti Cicik Romla, yaitu di ruang tengah tempat Anak Korban nonton TV, di Dusun Krajan Bawah RT.13 RW.2 Desa Suger Lor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut, Saksi mengetahui kejadiannya diberitahu oleh Saksi Siti Cicik Romla;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mengetahui Saksi Siti Cicik Romla sedang pingsan, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pak RT dan Pak RW;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa mencium Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19895/Dp/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang menerangkan Evin Maisaroh lahir pada tanggal 1 Mei 2008;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa pernah diperiksa di proses penyidikan dan membenarkan keterangannya pada proses tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 13.00 WIB di ruang tengah rumah orang tua Anak Korban di Dusun Krajan Bawah, RT.13 RW.2, Desa Suger Lor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso saat Anak Korban sedang menonton TV dengan posisi tiduran di tempat tidur yang ada di Lantai depan TV, Terdakwa masuk lewat pintu dapur, lalu Terdakwa menciumi pipi Anak Korban, meraba-raba payudaranya dan menaiki tubuhnya;
- Bahwa Terdakwa tidak menyingkap rok saksi;
- Bahwa Ibu Anak Korban tidak melihat ketika Terdakwa mencium pipi dari Anak Korban;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah membuat surat pernyataan yang isinya bahwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan kalau sampai mengulangi perbuatan tersebut akan dilaporkan kepada Polisi;
- Bahwa Terdakwa memang sering datang ke rumah Anak Korban dan memberi uang kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) potong bra warna merah muda;
2. 1 (Satu) potong baju atasan warna hitam;
3. 1 (Satu) potong rok panjang warna merah (Rok seragam sekolah SD);

Barang- barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 13.00 WIB di ruang tengah rumah orang tua Anak Korban di Dusun Krajan Bawah, RT.13 RW.2 , Desa Suger Lor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso saat Anak Korban sedang menonton TV dengan posisi tiduran di tempat tidur yang ada di lantai depan TV, Terdakwa masuk lewat pintu dapur, lalu Terdakwa menciumi pipi Anak Korban, meraba-raba payudaranya dan menaiki tubuhnya;
- Bahwa saat kejadian tersebut tiba-tiba Ibu Anak Korban datang dari arah depan, kemudian Terdakwa berhenti menciumi Anak Korban;
- Bahwa ketika Ibu Anak Korban datang, Ibu Anak korban berkata “ Kamu ngapain di sini?” lalu Terdakwa menjawab “ Cuma betulin TV “. Setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui pintu dapur;
- Bahwa benar Terdakwa pernah membuat surat pernyataan yang isinya bahwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan kalau sampai mengulangi perbuatan tersebut akan dilaporkan kepada Polisi;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19895/Dp/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso yang menerangkan Evin Maisaroh lahir pada tanggal 1 Mei 2008, Anak Korban pada saat kejadian masih berumur 11 (sebelas) Tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan percobaan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata "barangsiapa" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu **Misnadi alias P.Fika bin Atun alm** dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **Misnadi alias P.Fika bin Atun alm** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan percobaan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Evin Maisaroh dapat dikategorikan sebagai “anak” seperti pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Evin Maisaroh yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum khususnya tanggal kelahirannya, sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19895/Dp/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang menerangkan Evin Maisaroh lahir pada tanggal 1 Mei 2008, sehingga pada saat kejadian baru berumur 11 tahun dan 7 bulan. Maka berdasarkan fakta tersebut Evin Maisaroh masih dikategorikan sebagaimana Anak seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur pokok dari pasal ini yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan percobaan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** dalam ketentuan pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychishe dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah jika kemaluan si pria itu masuk ke dalam kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting adalah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadinya kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang di antara mereka;

Menimbang, bahwa yang membuat suatu kejahatan dipandang sebagai delik percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- apabila maksud untuk melakukan kejahatan itu sudah nyata;
- tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah dimulai;
- tidak terlaksananya kejahatan tersebut adalah bukan karena kehendak si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 13.00 WIB di ruang tengah rumah orang tua Anak Korban di Dusun Krajan Bawah, RT.13 RW.2 , Desa Suger Lor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso saat Anak Korban sedang menonton TV dengan posisi tiduran di tempat tidur yang ada di lantai depan TV, Terdakwa masuk lewat pintu dapur, lalu Terdakwa menciumi pipi Anak Korban, meraba-raba payudaranya dan menaiki tubuhnya;
- Bahwa saat kejadian tersebut tiba-tiba Ibu Anak Korban datang dari arah depan, kemudian Terdakwa berhenti menciumi Anak Korban;
- Bahwa ketika Ibu Anak Korban datang, Ibu Anak korban berkata "Kamu ngapain di sini?" lalu Terdakwa menjawab "Cuma betulin TV". Setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui pintu dapur;
- Bahwa benar Terdakwa pernah membuat surat pernyataan yang isinya bahwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan kalau sampai mengulangi perbuatan tersebut akan dilaporkan kepada Polisi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19895/Dp/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang menerangkan Evin Maisaroh lahir pada tanggal 1 Mei 2008, Anak Korban pada saat kejadian masih berumur 11 (sebelas) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan Majelis Hakim berpendapat:

1. Serangkaian perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan masuk kedalam rumah Anak Korban, menciumi pipi Anak Korban, meraba-raba payudaranya dan menaiki tubuhnya adalah merupakan suatu permulaan pelaksanaan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menuju kepada perbuatan persetubuhan. Hal ini diperkuat dengan keterangan dari Saksi Siti Cicik Romlah dan Anak Korban yang menjelaskan bahwa Terdakwa hanya menggunakan kaos singlet dan sarung saja ketika melakukan perbuatannya, sehingga hal ini tentunya bukan hal wajar yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa ketika pergi ke rumah seseorang yang didalamnya hanya ada seorang anak perempuan. Sehingga perbuatan Terdakwa yang hanya menggunakan sarung dan kaos singlet ini dapat dikatakan sebagai permulaan pelaksanaan lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memperlancar niatnya melakukan persetubuhan.;
2. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan permulaan pelaksanaan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dijelaskan di atas adalah merupakan perwujudan niat Terdakwa untuk melakukan persetubuhan. Hal tersebut merupakan pelaksanaan kehendaknya (*de will*) dan setidaknya Terdakwa mengerti (*weten*) bahwa dengan perbuatan tersebut Terdakwa dapat melakukan perbuatan hubungan suami istri oleh karena antara Terdakwa dengan Anak Korban pasangan yang berlainan jenis dan terdapat kesempatan untuk melakukan hubungan badan/persetubuhan;
3. Bahwa ketika Terdakwa sedang melakukan perbuatannya tiba-tiba Ibu dari Anak Korban datang, kemudian Ibu Anak korban berkata "Kamu ngapain di sini?" lalu Terdakwa menjawab "Cuma betulin TV". Setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui pintu dapur. Berdasarkan hal ini, terlihat bahwa tidak terlaksananya niat dari Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah bukan karena kehendak Terdakwa sendiri, tetapi karena Ibu dari Anak Korban yang tiba-tiba datang;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terlihat adanya beberapa permulaan pelaksanaan yang mengarah kepada persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa. Namun persetujuan tidak terjadi dikarenakan adanya faktor luar yang menghalangi niat Terdakwa. Oleh karena dalam perbuatan Terdakwa telah tampak adanya niat untuk melakukan persetujuan, permulaan pelaksanaannya, dan faktor luar yang menyebabkan tidak terlaksananya persetujuan. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sub unsur melakukan percobaan persetujuan terhadap Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam peristiwa percobaan persetujuan tersebut terjadi dengan melakukan kekerasan ataukah ancaman kekerasan memaksa Anak?

Menimbang berdasarkan keterangan dari Anak Korban, ketika Terdakwa melancarkan aksinya Terdakwa tidak berkata apa-apa dan langsung menciumi saksi, meremas payudaranya, dan menaiki tubuhnya. Anak Korban juga menjelaskan bahwa ia tidak berbicara apa-apa tapi sempat menyubit pelaku untuk menyuruhnya pergi. Kemudian, Saksi Siti Cicik Romlah menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban dalam kondisi menangis. Berdasarkan hal ini Majelis Hakim menilai bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban psikisnya terserang akibat perbuatan Terdakwa sehingga tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Hal ini memperlihatkan bahwa kejadian ini tidak dilakukan secara suka sama suka tetapi ada pemaksaan dari satu pihak. Namun demikian, karena psikisnya yang terserang dan secara fisik pun kekuatan Anak Korban tidak sebanding dengan Terdakwa sehingga Anak Korban tidak dapat melakukan perlawanan yang berarti;

Melihat berdasarkan keterangan tersebut, meskipun Anak Korban memberikan keterangan tanpa disumpah, akan tetapi Anak Korban merupakan orang yang terdampak langsung atas perbuatan Terdakwa, sehingga sebenarnya yang paling mengetahui kejadian sebenarnya selain Terdakwa adalah merupakan Anak Korban sendiri. Selain itu keterangan dari Anak Korban juga berkaitan dan berkesesuaian dengan keterangan Saksi lainnya yang disumpah dan Terdakwa sendiri. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dari Anak Korban dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 185 ayat 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan Majelis Hakim berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaian antara fakta-fakta dari keterangan para Saksi-saksi, Anak Korban dan Terdakwa Majelis Hakim berdasarkan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana mendapatkan petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban telah menimbulkan kesengsaraan secara psikis terhadap Anak Korban dan sesuai dengan pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dapat dikategorikan sebagai kekerasan. Sehingga dengan demikian unsur melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pengadilan akan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang Anak. Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, dimana perbuatan Terdakwa berdampak terhadap psikologis Anak Korban berupa trauma dan juga berdampak buruk dalam kehidupan sosial Anak Korban baik untuk hari ini

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun masa depannya, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dari Pasal 81 ayat (1) jo 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa dan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, baik berupa tahanan kota, tahanan rumah maupun tahanan rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) potong bra warna merah muda, 1 (satu) potong baju atasan warna hitam dan 1 (satu) potong rok panjang warna merah (rok seragam sekolah SD), yang bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dipersidangan diakui milik dari Anak Korban, sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara tersebut dijatuhkan terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 81 ayat (1) jo 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISNADI alias P.FIKA Bin ATUN Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan percobaan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) potong bra warna merah muda, 1 (satu) potong baju atasan warna hitam, 1 (satu) potong

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rok panjang warna merah (rok seragam sekolah SD), dikembalikan kepada Anak Korban Evin Maisaroh;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., dan Masridawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kodrat Widodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Zikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Masridawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Kodrat Widodo, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bdw